

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-  
Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL  
PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (L) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Periode Bulan Januari

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penvusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 13 /HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/III/2021  
diatur tentang :**

**Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran  
Periode Bulan Januari Tahun 2021**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Maret 2021.